



Pendidikan Profesi Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Syamsidah Lubis

Universitas Pendidikan Indonesia

syamsdhl@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penyusunan artikel ini adalah untuk memahami proses perjalanan Pendidikan profesi Guru (PPG) di Indonesia. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) ialah tata olah pendidikan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/Diploma IV non kependidikan yang mempunyai minat dan bakat untuk menjadi guru agar menguasai kapabilitas guru secara menyeluruh setakar dengan standar nasional pendidikan. Adapun metode pada penulisan artikel ini adalah studi pustaka. Aktivitas untuk mengumpulkan informasi yang signifikan dengan masalah atau topik yang menjadi objek penelitian merupakan pengertian dari Studi Pustaka. Informasi yang tercantum dapat ditemukan mulai dari buku-buku, ensiklopedia, disertasi, tesis, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lainnya. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah satu program yang telah dibuat adalah program Pendidikan Profesi Guru (PPG), melalui adanya Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan meningkatkan kualitas guru dan meningkatkan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan Profesi Guru (PPG); Mutu Pendidikan

Abstract

The purpose of writing this article is to know the process of Professional Teacher Education (PPG) in Indonesia. Teacher Professional Education Program (PPG) is educational program organized to prepare S1 graduate of education and S1 / D IV non-educated who have talent and interest to be master the competence of teachers as a whole in accordance with national standard of education. The method in writing this article is Library Studies. Library Studies is an activity to collect information relevant to the topic or problem that becomes the object of research. Such information can be obtained from books, scientific papers, theses, dissertations, encyclopedias, internet, and other sources. In improving the quality of education, one of the programs that has been made is Teacher Professional Education Program (PPG), with the Professional Teacher Education (PPG) will improve the quality of teachers and improve the quality of education.

Keywords: Teacher Professional Education (PPG); Quality of Education

PENDAHULUAN

Suatu bangsa dapat mengalami kemajuan karena tidak lepas dari adanya sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Sumber Daya Manusia (SDM) ialah kemampuan yang terdapat dalam diri manusia untuk memanifestasikan perannya selaku makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang cakap dalam mengatur dirinya sendiri beserta semua potensi yang tersimpan di alam mengarah kepada teraihnya kesejahteraan kehidupan dalam bentuk yang sepadan dan berkesinambungan. Baik buruknya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi standar pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa khususnya dalam bidang pendidikan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah guru. Selain Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah sarana. Sarana juga dapat mempengaruhi baik atau tidaknya mutu Sumber Daya Manusia (SDM), karena sarana sangat mendukung guru dalam menggunakan media yang ada di sekolah. Guru sejatinya harus selalu diberikan *upgrade* dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak, diantaranya adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG).

PPG atau Pendidikan Profesi Guru ialah suatu program pendidikan yang diperkenankan untuk para diploma IV atau sarjana pendidikan yang bukan dari jurusan pendidikan, akan tetapi mempunyai minat serta bakat untuk menjadi seorang guru. Agar bisa menjadi guru yang setara dengan kebutuhan pendidikan serta standar nasional pada pendidikan agar meraih lisensi sebagai seorang pendidik, maka hendaklah bagi para calon guru untuk melanjutkan studinya menjelang pembimbingan dan pelatihan supaya mampu untuk menjadi guru yang profesional dan mutu pendidikan akan meningkat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandangan tentang Pendidikan Profesi Guru

Program yang dibuat pemerintah untuk mengembangkan mutu pendidikan salah satu diantaranya ialah program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan tata olah pendidikan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/Diploma IV non kependidikan yang mempunyai minat serta bakat menjadi guru supaya menguasai keterampilan guru secara menyeluruh sesuai dengan standar nasional pendidikan akibatnya mendapatkan lisensi pendidik profesional pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Dasar penyelenggaraan PPG telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 yaitu guru memiliki kedudukan selaku tenaga ahli pada tingkatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan PAUD menurut jalur pendidikan formal yang diakui pada peraturan perundang-undangan yang berlangsung. Legalisasi guru sebagai tenaga ahli seperti yang tercatat pada ayat 1 ditentukan dengan lisensi pendidik. Guru patutlah memiliki kemampuan akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kecakapan untuk melaksanakan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Berkenaan Guru dan Dosen Pasal 8. Dan pada Pasal 9 yaitu Kualifikasi teoretis sebagaimana termaktub dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program Diploma IV. Serta pada Pasal 10 ayat 1 berisi Kompetensi pengajar sama dengan yang dimaksud pada pasal 8 melingkupi keahlian ilmu keguruan, kompetensi kepribadian, keterampilan sosial, dan kapabilitas profesional yang didapatkan melalui jalur pendidikan profesi. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru. Permendiknas Nomor 16 tahun 2005 berkenaan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. Permendiknas Nomor 8 tahun 2009 Tentang Program PPG Pra Jabatan. Penunjukan LPTK Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru terdapat pada Kepmendiknas nomor 018/P/2009.

Mempunyai lisensi sebagai pendidik merupakan salah satu prasyarat menjadi guru, sementara itu untuk memperoleh lisensi pendidik salah satunya adalah melalui program pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi selepas program sarjana yang memasok peserta didik untuk mempunyai pekerjaan dengan kualifikasi keahlian yang spesifik diterangkan pada pasal 15 UU No.20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu program PPG atau Pendidikan Profesi Guru merupakan tata olah pendidikan yang dilangsungkan untuk lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang mempunyai minat dan bakat menjadi guru, supaya mereka mampu menjadi guru yang profesional sesuai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan dan mendapat lisensi pendidik. Dengan begitu seorang lulusan S-1 dan Diploma IV yang hendak menjadi guru atau pengajar wajib menempuh pendidikan profesi sebelumnya.

B. Tujuan Program Pendidikan Profesi Guru

Tujuan program PPG mencakup tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan umum

Tujuan umum program PPG atau Pendidikan Profesi Guru adalah menciptakan calon guru yang mempunyai kesanggupan untuk menghasilkan maksud dari pendidikan nasional, yaitu mengelaborasi kemampuan anak didik agar membentuk sosok manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat, berilmu, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, cakap dan menjadi bangsa yang bertanggung jawab serta demokratis.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus Program Profesi Guru atau PPG ialah untuk menciptakan calon pengajar yang mempunyai keahlian dalam merencanakan, mewujudkan, dan memperhitungkan pembelajaran, mengambil langkah dari hasil penilaian, mengadakan pelatihan, dan bimbingan anak didik serta melaksanakan penelitian, dan berupaya mengelaborasi kemahiran secara berkesinambungan. Penjelasan tersebut termaktub dalam Permendiknas No. 8 Tahun 2009 Pasal 2.

C. Pelaksanaan Program Profesi Guru (PPG)

Perguruan tinggi yang mempunyai lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan ditetapkan oleh menteri yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 dapat melangsungkan Program Profesi Guru (PPG). Lembaga penyelenggaraan PPG ditunjuk berlandaskan pemenuhan persyaratan yang terpaut dengan rangkaian pengesahan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), ketaatan validitas dalam pengelolaan perguruan tinggi sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang tampak, kewajiban LPTK dalam menyampaikan laporan, pengecekan lapangan yang bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara proposal usulan penyelenggaraan PPG dengan yang aktual seperti kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas sarana dan prasarana dalam implementasi tridharma perguruan tinggi yang menjunjung program studi kependidikan, dan Program Latihan Profesi (PLP). Dalam penerapannya program PPG dilaksanakan oleh program studi/jurusan yang sesuai dengan tugas berikut:

1. Menata konsep induk pembangunan Program Profesi Guru (PPG).
2. Memajukan standar keterampilan sistem pembelajaran, kurikulum, lulusan dan Program Latihan Profesi (PLP) Program Profesi Guru (PPG) bersama dengan program studi dan atau jurusan sejenis.
3. Memanifestasikan rekrutmen dan pemilihan calon mahasiswa Program Profesi Guru (PPG).
4. Menyaring dan menentukan dosen untuk Program Profesi Guru (PPG).
5. Mewujudkan Program Profesi Guru (PPG) yang berkualitas.
6. Melaksanakan standarisasi skema pemilihan.
7. Melaksanakan uji keterampilan dengan menyertakan penyelenggara kepentingan terkait.
8. Melaksanakan penilaian individu dan penjaminan mutu Program Profesi Guru (PPG).

9. Melakukan kerjasama dengan sekolah mitra dalam pelaksanaan Program Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan dalam nota kesepakatan dan menyaring calon guru pamong atau guru penyelenggara.
10. Menyampaikan hasil uji keahlian kepada direktur jenderal.

PPG yang dilaksanakan di LPTK harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlangsung dari pemerintah dan LPTK itu sendiri, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Undang-undang pemerintah. Adapun kompetensi teoretis calon peserta Program Profesi Guru:

1. S1 kependidikan yang sesuai melalui program pendidikan profesi yang hendak ditempuh.
2. S1 kependidikan yang diperindukan dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan mengikuti matrikulasi.
3. S1/Diploma IV non kependidikan yang cocok dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan mengikuti matrikulasi mata kuliah akademik kependidikan .
4. S1/Diploma IV non kependidikan diperindukan dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menuruti matrikulasi.
5. S1 psikologi bagi Program Profesi Guru PPG pada PAUD atau SD, dengan mengikuti Matrikulasi.

D. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan merupakan: “Standar nasional pendidikan ialah standar minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Mengenai standar minimum kriteria nasional pendidikan ini berlaku atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana (Pasal 35 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003).

Mutu pendidikan yang telah diatur dalam undang-undang yang mempunyai minimal kriteria dan untuk guru dijelaskan dalam standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam menumbuhkan mutu pendidikan khususnya untuk guru. Salah satu program yang telah dibuat adalah Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dengan adanya Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan meningkat.

METODE

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Studi Pustaka ialah aktivitas untuk mengumpulkan informasi yang signifikan dengan masalah atau topik yang membentuk objek penelitian. Fakta tersebut dapat ditemukan dari jurnal karya ilmiah, buku-buku, disertasi, tesis, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Studi Pustaka yaitu tinjauan teoritis, acuan, serta literatur ilmiah lainnya yang bertautan dengan nilai dan norma serta budaya yang berkembang pada kedudukan sosial yang diteliti. Nazir mengemukakan pengertian studi pustaka merupakan metode akumulasi data dengan melakukan pengkajian terhadap beragam buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang bertautan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Arikunto mengemukakan pengertian studi pustaka ialah cara penghimpunan data dengan mencari fakta yang bersumber dari buku, koran, majalah dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membangun suatu dasar prinsip.

Melaksanakan penelitian adalah untuk mendapatkan pemecahan suatu perdebatan yang dilakukan dengan aturan ilmiah, salah satunya adalah studi pustaka. Studi pustaka yaitu bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan buku-buku dapat mengatasi masalah berlandaskan rumus-rumus dan teori-teori yang telah diuji validitasnya dan diakui secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program yang dicanangkan pemerintah salah satu diantaranya adalah program pendidikan Profesi Guru (PPG). Alasan mendasar pemerintah mencanangkan Pendidikan Profesi guru (PPG) ialah peningkatan profesionalisme yaitu sebagai berikut: Pendidikan profesi Guru (PPG) ada dua, pada jabatan dan prajabatan. Tujuannya untuk mengembangkan kecakapan guru sebagai pekerja yang dapat melengkapi indikator-indikator kinerja (*performance*) tertentu. Pendidikan profesi Guru (PPG) tertuju untuk menumbuhkan sikap profesionalisme guru atau pengembangan kualitas guru. Dua program Pendidikan profesi Guru (PPG) tersebut, ada permasalahan yang terjadi. Pertama adalah Pendidikan profesi Guru (PPG) Prajabatan, dengan tujuan untuk memupuk kualitas calon guru. Apa kampus LPTK semasa ini terbatas dalam menyuplai mahasiswanya untuk jadi guru berkualitas dan mempunyai keahlian. Jika benar jawabannya dan menjadi alasan digagasnya PPG Prajabatan, maka yang hendaklah dievaluasi adalah rancangan ideal dan berdaya guna dalam perkuliahan di kampus. Dengan adanya PPG Prajabatan mahasiswa program S1 kependidikan harus mengeluarkan biaya lagi untuk dapat mengikuti program tersebut, itu artinya Pendidikan profesi Guru (PPG) tidak tepat dari kurun waktu dan moneter. Selain daripada itu apa yang dialokasikan untuk Pendidikan profesi Guru (PPG) Prajabatan juga tidak berbeda dengan apa yang diberikan dari kampus kependidikan. Kemudian ada juga program Pendidikan profesi Guru (PPG) dalam kedudukan, yakni yang ditujukan untuk memajukan kemahiran guru yang telah bergerak sebagai guru. Secara perseorangan sebenarnya mesti tapi bentuknya bukan dalam wujud kuliah satu tahun layaknya Pendidikan profesi Guru (PPG) Prajabatan, melainkan pelatihan dan pendampingan yang intensif dan sebagainya. Tapi tidak cukup untuk guru menjadi profesional, yang perlu dilakukan ialah guru harus menjadi seorang cendekiawan, bermutu baik dan sebagainya. Jadi, Pendidikan profesi Guru (PPG) dalam jabatan tidak cukup untuk program peningkatan kualitas dan intelektualitas guru. Kualitas guru akan mempengaruhi mutu pendidikan agar lebih baik.

Untuk memupuk mutu pendidikan, program yang disusun pemerintah sudah baik sesuai dengan tujuan umum dari Program PPG yaitu melahirkan calon pengajar atau guru yang mempunyai kesanggupan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu menumbuhkan potensi anak didik agar terbentuk sosok manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan tujuan khusus yaitu program PPG ialah untuk menghasilkan calon guru yang mempunyai keahlian dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, mengadakan bimbingan, dan pelatihan untuk peserta didik serta melangsungkan eksplorasi, dan berupaya untuk menumbuhkan profesionalitas atau kemahiran dalam jangka panjang. Semoga dari tujuan yang telah dibuat pelaksanaan PPG semakin baik dalam meningkatkan mutu pendidikan lebih baik seperti yang tercatat dalam Permendiknas No. 8 Tahun 2009 Pasal 2.

SIMPULAN

Baik buruknya suatu bobot Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi patokan dalam meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa khususnya dalam bidang pendidikan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah guru. Guru harus memiliki kemampuan dan meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti berbagai kegiatan yang dicanangkan pemerintah.

Sejatinya untuk meningkatkan mutu pendidikan program yang dicanangkan pemerintah sangat baik, hanya saja proses pelaksanaan yang perlu di evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sebagaimana syarat menjadi seorang pengajar atau guru adalah mempunyai lisensi pendidik, dan untuk mendapatkan lisensi pendidik salah satunya melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk itu program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sangatlah baik dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia,

sebagaimana tujuan umum dari program PPG yaitu membangun calon guru yang mempunyai kesanggupan dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu menumbuhkan bakat atau potensi peserta didik agar membentuk manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, berilmu, cakap dan menjadi bangsa bertanggung jawab serta demokratis. Beserta tujuan khusus program PPG adalah untuk melahirkan calon guru yang memiliki keahlian dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, menindaklanjuti hasil evaluasi, menjalankan bimbingan, dan pelatihan bagi peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu memajukan kemahiran atau profesionalitas untuk jangka panjang sehingga akan meningkatkan mutu pendidikan.

CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa dalam artikel ini tidak ada konflik yang berkaitan dengan publikasi artikel ini. Selain itu, penulis juga menegaskan bahwa data dan isi artikel ini bebas dari plagiarisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, M. R. (2010). Strategi meningkatkan lulusan bermutu di perguruan tinggi. *Hubs-Asia*, 10(1).
- Murwati, H. (2012). Pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap motivasi kerja dan kinerja guru di smk negeri se-Surakarta. *Skripsi*
- Taniredja, T., Pujiati, I., & Nyata S. (2010). Penelitian Tindakan Kelas untuk Pengembangan Profesi Guru: Praktik, Praktis, dan Mudah. Alfabeta.
- Wardana, D. S. (2013). Motivasi berprestasi dengan kinerja guru yang sudah disertifikasi. *Jurnal ilmiah psikologi terapan*, 1(1), 98-109.
- Zamakhsari (2009). Pendidikan Profesi Guru: Harapan dan Tantangan. *Mukaddimah*, 15(26).